



Singaraja, 16 Desember 2025

Kepada

Nomor : B.600.4.15/4428/UPTD.PS-DLH/XII/2025 Yth. Perbekel Se-Kabupaten
Lampiran : - Buleleng
Hal : Penegasan Pembuangan Sampah ke
TPA di-
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2025 yang mengatur penutupan bertahap TPA Open Dumping dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kab. Buleleng Nomor : 600.4.15/1023/UPTD.PS-DLH/V/2025 serta melihat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, sudah ditekankan bahwa **Sampah Harus** dikelola secara mandiri dimasing-masing rumah tangga/sumber;
Bab III Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 5 ayat (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya; ayat (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yaitu Point d. memilah Sampah”
BAB V Pengelolaan Sampah Sejenis Rumah tangga dalam Pasal 7 ayat (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
2. Dalam rangka pengaturan teknis terkait tahapan proses penutupan TPA Bengkala, maka Desa/Kelurahan/Pengelola Sampah Kawasan dan pihak lain yang membuang sampah ke TPA Bengkala untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembuangan sampah dari Desa/ Pengelola Sampah Kawasan dan pihak lain ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala terhitung mulai bulan Januari 2026 hanya diperbolehkan pada hari **Senin** dan **Rabu** mulai pukul 12.00 – 17.00 Wita;
 - b. Sampah sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah Sampah **RESIDU**;



- c. Apabila sampah yang dibuang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada huruf b atau masih tercampur, maka **TIDAK** diperbolehkan masuk ke TPA;
- d. Pembayaran pengenaan Retribusi masuk TPA harus dilaksanakan secara Non Tunai (M-Banking BPD Bali, QRIS, ATM Bersama dan atau Virtual Account/transaksi antar Bank).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja , sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk diketahui;
3. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, untuk mendorong Desa melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
6. Camat Se-Kabupaten Buleleng, untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Arsip.

